



**PUTUSAN**

Nomor 240 /Pid.Sus/2023/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : RICCHE ASSA Bin PRAS (alm)  
Tempat Lahir : Manado  
Umur/Tanggal Lahir : 10 Desember 1967 /Umur 56 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Raya Pemoga GG TAMAN No.28 Pemogan  
Densel Denpasar Prov. Bali, Alamat Domisili: jl.  
Sanggar alit dukuh buntu Kec. Kuta Selatan Kab.  
Badung Prov. Bali.  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMU

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum

Hal.1 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 22 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RICCHE ASSA Bin PRAS (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICCHE ASSA BinPRAS (alm) berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara,**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type A.12 warna Hitam immei 1 35340723861370 dan Immei 2 35699703861374 terpasang simcard + 6282137145758
  - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor +6282137145758.

**Dikembalikan kepada saksi SUSANTI INDRANI, SE.**

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A.13 warna Hitam Immei 454690571241389 terpasang simcard 081325709439.
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor 081325709439

**Dikembalikan kepada saksi LILIK PURWOKO**

- 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung type J7 warna Rose Gold Immei 1 354462089609956 dan Immei 2 354463089609954 terpasang simcard +6281385625757.

Hal.2 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (ssatu) buah Hand Phone merk Samsung tyoe A.5 (2017) warna Hitam Immei 1 356970081774279 dan immei2 356971081774277 terpasang simcard +6282247000877.
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor +6281385625757
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor +6282247000877

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2 (dua) buah tampilan foto milik sdr. Susanti Indrayani, SE, yang memuat konten kesusilaan melalui pesan whatsapp dan Nomor aktifasi 081385625575 dan 082247000877.
- 2 (duah)buah screenshots percakapan whtasapp dengan pengguna Nomor +6281385625757 dan +6282247000877 yang mengaku bernama sdr. Richie Assa.

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara tertulis mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

Bahwa terdakwa RICCHE ASSA Bin PRAS (alm) pada tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 24 september 2022 atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat rumah saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E yang beralamat di Jalan Wologito Raya No. 36 F Rt. 009 Rw. 001 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal sekitar tanggal 21 Mei 2022 terdakwa berkenalan dengan saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E sewaktu saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E

Hal.3 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke Bali dan terdakwa menawarkan jasa transportasi, dari situ terdakwa berkomunikasi kemudian berlanjut komunikasi secara intens hingga menjalin hubungan dekat (pacaran), dalam masa pacaran tersebut terdakwa sempat menemui saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E di Semarang kemudian pergi jalan-jalan bersama dan sempat cek in hotel di daerah Surakarta dan menginap dalam satu kamar, pada waktu terdakwa bersama saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E cek in hotel di daerah Surakarta tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E terdakwa memfoto dengan menggunakan media elektronik handphone XIAOMI warna gold (sudah dibuang terdakwa karena rusak terlindas mobil) sebanyak 2 (dua) kali yakni pada waktu saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E sedang tidur hanya pakai selimut tanpa mengenakan busana dan yang ke dua pada waktu berdiri mencari sesuatu didepan tivi tanpa mengenakan busana (telanjang) kemudian gambar tersebut oleh terdakwa dipindahkan ke handphone samsung galaxy A5 (2017) warna hitam;

- Bahwa dalam perjalanan waktu masa pacaran tiba-tiba saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E mulai menjauhi terdakwa bahkan nomor Handphone terdakwa diblokir oleh saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E sehingga terdakwa jengkel dan marah karena tidak bisa menghubungi saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E, selanjutnya pada tanggal 8 September 2022 dan tanggal 24 september 2022 dengan menggunakan media komunikasi whatsapp miliknya nomor aktivasi +6281385625757 dan +6282247000877 yang terpasang di handphone samsung J7 Prime warna rose gold dan di handphone samsung galaxy A5 (2017) warna hitam terdakwa menyebarkan foto saksi Susanti Indrayani, S.E dengan tampilan tanpa busana dan ada menampilkan alat genital yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melalui pesan whatsapp dengan nomor yang digunakan +6281385625757 dan +6282247000877 kepada saksi Susanti Indrayani, SE dengan cara mengirim gambar tersebut ke Handphone saksi Susanti Indrayani, S.E sewaktu saksi Susanti Indrayani, S.E berada dirumahnya di Jalan Wologito Raya No. 36 F Rt. 009 Rw. 001 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang maupun kepada orang lain yakni saksi KUSDIARTO dan saksi LILIK PURWOKO, S.H., M.H.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab. 889/FKP/2023, 890/FKP/2023d dan 891/FKP/2023 tanggal 12 April 2023, dengan Kesimpulan terhadap barang bukti nomor **BB-1951/2023/FKF**, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung, model : Galaxy J7 Prime (SM-G610F), dengan IMEI 1 : 354462089609956 dan

Hal.4 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 354463089609954, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100047720008773 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 32GB, disita dari : RICCHE ASSA BIN PRASS (Alm), terhadap barang bukti nomor **BB-1952/2023/FKF**, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung, model: Galaxy A5 (SM-A520F), dengan IMEI 1 : 356970081774279 dan IMEI 2 : 356971081774277, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962101031265012969 dan memori eksternal merk Sandisk kapasitas 16GB, disita dari : RICCHE ASSA BIN PRASS (Alm), dan terhadap barang bukti nomor **BB-1953/2023/FKF**, berupa : 1 (satu) buah handphone merk: Samsung, model : Galaxy A12 (SM-A125F), dengan IMEI 1: 353404723861370 dan IMEI 2: 356997703861374, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100637621457580, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : SUSANTI INDRAYANI, S.E, serta barang bukti nomor **BB-1954/2023/FKF**, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung, model: Galaxy A13 (SM-A135F), dengan IMEI 1: 354690571241389 dan IMEI 2: 355864861241388, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100325327094390, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : LILIK PURWOKO, S.H., M.H **ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.**

- Bahwa terdakwa dalam menyebarkan foto pribadi saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E yang sedang tidur hanya pakai selimut tanpa mengenakan busana dan pada waktu berdiri mencari sesuatu didepan tivi tanpa mengenakan busana (telanjang) ke orang lain yakni saksi KUSDIARTO (sopir saksi Susanti Indarayani) dan saksi LILIK PURWOKO, S.H., M.H. (teman saksi Susanti Indarayani) melalui media elektronik tidak ada ijin dari saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. SUSANTI INDRAYANI, S.E Binti SUNARTO HARJO (alm).,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa

Hal.5 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah menyebarluaskan gambar saksi tanpa mengenakan busana dengan menggunakan whatsapp dengan nomor yang digunakan +6281385625757 dan +6282247000877.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah orang bali dan tinggal di Pecatu Graha Jimbaran, Nusa Dua Prov. Bali dan memiliki perusahaan Bali Mu Trans yang berada di daerah Jimbaran Prov. Bali yang saksi kenal sekitar tanggal 21 Mei 2021 di Bali dan pernah menjalin hubungan dekat (pacaran) dan untuk saat ini sudah tidak ada hubungan apapun dan saksi menerangkan bahwa menurut saksi pengguna whatsapp dengan nomor yang digunakan +6281385625757 dan +6282247000877 adalah nomor dari terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui pengguna whatsapp dengan nomor yang digunakan +6281385625757 dan +6282247000877 adalah terdakwa adalah yaitu dari chat terdakwa kepada driver saksi yang bernama Kusdiarto karena sebelumnya driver saksi sudah bertukar nomor telephone dengan terdakwa dan sebelum mengirimkan foto tersebut terdakwa menanyakan dimana keberadaan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui foto pribadi saksi tersebut disebar luaskan pada tanggal 8 September 2022 saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Wologito Raya No. 36 F Rt. 009 Rw. 001 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan Saksi menerima pesan melalui whatsapp dinomor yang saksi gunakan 082137145758 pada tanggal 8 September 2022 dan selain saksi orang lain yang menerima adalah saksi KUSDIARTO dan teman adik saksi bernama LILIK PURWOKO tanggal 24 September 2022, dan juga dikirimkan ke saksi tanggal 8 September 2022, dengan tampilan sebagai berikut : sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. (1. Tampilan foto saksi sedang tidur tidak menggunakan baju dan tertutup selimut, 2 . Tampilan foto saksi sedang berdiri dan tidak menggunakan baju (telanjang).
- Bahwa tampilan foto tersebut saksi ketahui dari pesan whatsapp yang saksi terima dinomor yang saksi gunakan 082137145758 dari pengguna whatsapp dengan nomor +6282247000877, sedangkan tampilan foto yang dikirimkan kepada saksi Lilik serta saksi Kusdiarto sebagai berikut:

Hal.6 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tampilan foto saksi yang sedang tidur dan foto saksi sedang tidak menggunakan baju (telanjang) namun saksi tidak ingat / mengetahui tepatnya dimana foto tersebut diambil, dan menurut saksi yang mengambil tampilan foto tersebut diatas adalah terdakwa yang kemudian dikirimkan kepada saksi dan saksi Lilik dan saksi. Kusdiarto melalui nomor whatsapp yang digunakan +6281385625757 dan +6282247000877.
- Bahwa saksi mengetahui Maksud dan tujuannya terdakwa mengirimkan konten tersebut ke saksi dan para teman dari saksi karena untuk menjatuhkan nama baik saksi dan mengancam dengan menyebarkan konten tersebut karena balas dendam sebab saksi di anggap meninggalkan dia (hp saksi matikan).
- Bahwa ada konten lain milik saksi tersebut selain di media komunikasi whatsapp dan saksi menjelaskan Saksi menggunakan handphone merk SAMSUNG A12 dengan warna hitam dengan nomor +6282137145758 dan nomor imei1 353404723861370 dan imei2 356997703861374.
- Bahwa selain saksi dan saksi Lilik serta saksi Kusdiarto tidak ada orang lain yang mengetahui dan saksi menjelaskan bahwa terakhir saksi berkomunikasi pada 20 Desember 2022 untuk keberadaanya saat ini setahu saksi masih di Prov Bali
- Bahwa foto-foto tersebut di ambil tanpa sepengetahuan saksi dan di kirimkan ke saksi Lilik, dan saksi Kusdiarto juga tanpa ijin dari saksi.

## 2. Saksi KUSDIARTO BinTRUBUS (alm) .

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengenal saksi Susanti yang beralamat di Jl. Wologito Raya No. 36 F Rt. 009 Rw. 001 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang, karena saksi bekerja sebagai karyawan dengan menjadi supir di perusahaan milik saksi Susanti dan saksi menerangkan Bermula sekira bulan September saksi mendapatkan pesan melalui whatsapp dari terdakwa yang isinya tampilan foto saksi Susanti yang sedang berada dikamar sedang tidur terlihat tidak mengenakan busana namun tertutup selimut.
- Bahwa menurut saksi tampilan tersebut tidak seharusnya diketahui oleh orang lain dikarenakan tampilan foto tersebut saksi Susanti sedang tidur

Hal.7 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tertutup selimut namun terkesan telanjang dan Saksi mengetahui bahwa yang mengirim foto tersebut ke saksi melalui pesan whatsapp adalah terdakwa karena nomor tersebut sudah pernah berkomunikasi dengan saksi, dan saksi sudah bertemu dengan terdakwa saat mengantarkan saksi Susanti bertemu dengan terdakwa dan diperkenalkan oleh saksi Susanti, kemudian terlihat dari foto profil whatsapp yang saksi simpan dengan nama ORANG BALI sama dengan wajah terdakwa.

- Bahwa nomor yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan pesan berupa tampilan foto milik saksi Susanti yaitu **+6281385625757** ke nomor Whatsapp yang saksi gunakan +6282222204088 dan Untuk saat ini saksi tidak dapat menunjukkan tampilan foto dan pesan Whatsapp terdakwa dengan nomor yang digunakan **+6281385625757** dikarenakan pesan tersebut sudah saksi hapus dan pengguna Whatsapp tersebut sudah saksi blokir.
- Bahwa saksi Saat ini tidak dapat menunjukan tampilan profil whatsapp terdakwa dengan nomor yang digunakan +6281385625757 karena sudah saksi hapus nomornya, alasan saksi menghapus nomornya tersebut dikarenakan saksi merasa terganggu karena tersangka selalu menghubungi saksi dengan menggunakan nomor +6281385625757 dan selain kepada saksi, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerima pesan melalui Whatsapp dari terdakwadengan nomor yang digunakan **+6281385625757** berupa tampilanfoto milik saksi Susanti tersebut sekira bulan September tahun 2022 pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Mangunharjo Rt. 004 Rw. 004 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang.
- Bahwa tampilan foto pada table nomor 1 tersebut diatas yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah tampilan foto milik saksi Susanti yang saksi terima dari melalui pesan melalui Whatsapp dari terdakwadengan nomor yang digunakan **+6281385625757**, ke nomor whatsapp saksi dengan nomor +6282222204088 sedangkan untuk nomor 2 saksi tidak mengetahui dan tidak menerima tampilan foto tersebut.
- Bahwa saksi menggunakan media HP merk SAMSUNG J1s warna biru dengan nomor imei1 352018097694885 dan imei2 352019097694883, dan terpasang nomor +6282222204088.

Hal.8 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan pesan berupa tampilan foto milik saksi Susanti kepada saksi.

## 3. Saksi LILIK PURWOKO, S.H., M.H BinMOEDJIMAN (Alm).

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan berkaitan dengan adanya konten berupa tampilan foto milik saksi Susanti Indrayani yang saksi terima melalui pesan Whatsapp dari pengguna whatsapp dengan nomor 081385625757 dan 082247000877 yang menampilkan muatan yang melanggar kesusilaan, karena dalam foto tersebut nampak saksi Susanti Indrayani tidak mengenakan busana dan saksi Susanti Indrayani adalah teman saksi yang saksi kenal sejak tahun 2020 di Semarang dan kami hanya sebatas teman tidak ada hubungan apapun.
- Bahwa saksi menerima pesan melalui Whatsapp dari pengguna Whatsapp dengan nomor yang digunakan 081385625757 dan 082247000877 tersebut sekitar tanggal 24 September 2022 pada saat saksi sedang berada di Semarang (rumah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengguna Whatsapp dengan nomor yang digunakan 081385625757 dan 082247000877 tersebut, namun saksi mengetahui bahwa yang menggunakan nomor Whatsapp tersebut adalah terdakwa yang merupakan teman dekat dari saksi Susanti Indrayani.
- Bahwa pengguna Whatsapp dengan nomor yang digunakan 081385625757 dan 082247000877 tersebut mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi dengan nomor yang saksi gunakan 081325709439, dikarenakan saksi dimintai tolong oleh saksi Susanti Indrayani untuk menyelesaikan masalah antara saksi Susanti Indrayani dengan terdakwa dan saksi bermaksud untuk bertanya dan melakukan upaya mediasi supaya dapat diselesaikan secara kekeluargaan yaitu terkait dengan adanya konten berupa foto pribadi milik saksi Susanti Indrayani yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp kepada saksi Susanti Indrayani dan kepada orang lain, tetapi upaya yang saksi lakukan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pengguna Whatsapp dengan nomor yang

Hal.9 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan 081385625757 dan 082247000877 dan saksi dikirim tampilan foto pribadi milik saksi Susanti Indrayani tersebut.

- Bahwa tampilan yang dikirimkan melalui Whatsapp kepada saksi adalah sebagai berikut:

No	Tampilan	Keterangan
1.		Pesan dari pengguna whatsapp dengan nomor <b>082247000877</b> , dalam percakapan ini saksi mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara baik-baik.
2.	Foto dan perkacapan terlampir dalam berkas perkara.	Pesan dari pengguna whatsapp dengan nomor <b>081385625757(Rici)</b> , dalam percakapan ini pengguna whatsapp tersebut mengirimkan tampilan foto pribadi milik Susanti Indrayani dalam foto tersebut nampak Sdri. Susanti Indrayani tidak mengenakan busana.

Hal.10 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terkait dengan percakapan dan tampilan dari pengguna whatsapp dengan nomor 081385625757 dan 082247000877 tersebut masih ada di Hp yang saksi gunakan.

Menimbang bahwa selain menghadirkan saksi Penuntut umum juga mengajukan Ahli bernama ALBERT ARUAN, S.H. setelah beberapa kali di panggil tidak hadir Penuntut memohon agar keterangan saksi di BAP Penyidik di bacakan di persidangan dan terdakwa menyetujui yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terakhir kali memberikan keterangan sebagai ahli dihadapan majelis hakim sidang online pengadilan negeri adalah pada bulan Desember 2022, untuk saksi Ahli Hukum ITE dugaan pasal 27 ayat (1) di PN Bengkulu.
- Bahwa benar dari konten yang ditunjukkan kepada ahli terkait pengaduan sdr. Susanti Idrayani, S.E, menurut ahli konten tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dimana konten tersebut menampilkan ketelanjangan milik sdr. Susanti Indrayani, S.E.
- Bahwa Unsur pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

Setiap Orang :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dengan sengaja dan tanpa hak :

- Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk

Hal.11 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Mendistribusikan :

- Adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016).

Mentransmisikan :

Adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016).

Membuat dapat diaksesnya :

- Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016).

Informasi Elektronik :

- Adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, email, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (berdasarkan pasal 1 butir 1 UU ITE).

Dokumen Elektronik :

- Adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi

Hal.12 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (berdasarkan pasal 1 butir 4 UU ITE).

Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan :

- Maksudnya adalah UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang- undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit. Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan sesuai kronologis di atas oleh penyidik, peristiwa tersebut atau perbuatan pengguna whatsapp dengan nomor 081385625757 yang telah mengirimkan foto korban dengan tampilan tanpa busana dan ada menampilkan alat genital (memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) kepada orang lain tanpa hak atau tanpa ijin korban adalah kategori pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Bahwa benardapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan sesuai kronologis di atas oleh penyidik, perbuatan pengguna whatsapp dengan nomor 081385625757 yang telah mengirimkan foto korban dengan tampilan tanpa busana dan ada menampilkan alat genital (memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) kepada orang lain tanpa hak atau tanpa ijin korban adalah kategori dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sesuai

Hal.13 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa terkait dengan Locus Delicti, penentuan Locus Delicti dapat saja ditentukan pada lokasi perangkat pelaku melakukan perbuatan pidana atau tempat perangkat pelapor atau korban merasakan perbuatan pidana (berdasarkan teori bekerjanya perangkat atau alat) atau Locus Delicti ditentukan pada tempat akibat perbuatan itu dirasakan oleh pelapor atau korban atau saksi (berdasarkan teori akibat).
- Unsur Orang : bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi seperti yang telah dijelaskan oleh penyidik pada kronologis diatas, pengguna whatsapp dengan nomor 081385625757 ada mengirimkan foto korban dengan tampilan tanpa busana dan ada menampilkan alat genital (memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) kepada orang lain (Sdr. LILIK) tanpa hak atau tanpa ijin korban, maka unsur ini terpenuhi. -----
- Unsur dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan pengguna whatsapp dengan nomor 081385625757 ada mengirimkan foto korban dengan tampilan tanpa busana dan ada menampilkan alat genital (memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) kepada orang lain (Sdr. LILIK) tanpa hak atau tanpa ijin korban sebagaimana disebutkan oleh penyidik diatas adalah perbuatan yang dilarang oleh pasal 27 ayat (1) UU ITE. Perbuatan pengguna whatsapp dengan nomor 081385625757 tidak dalam kapasitas / berwenang / berhak untuk mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Unsur ini terpenuhi.
- Unsur mentransmisikan : bahwa aktifitas mengirimkan Informasi Elektronik kepada satu orang atau satu pihak penerima melalui Sistem Elektronik yang diduga melanggar kesusilaan melalui aplikasi media whatsapp termasuk kategori perbuatan Mentransmisikan. Unsur ini terpenuhi.
- Unsur Informasi Elektronik : bahwa gambar / foto yang dibuat atau dikirimkan secara elektronik di aplikasi whatsapp merupakan kategori

Hal.14 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Informasi Elektronik sebagaimana definisi Informasi Elektronik yang ada didalam pasal 1 angka (1) UU ITE. Unsur ini terpenuhi.

- Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan : bahwa gambar / foto yang dikirim pengguna whatsapp dengan nomor 081385625757 kepada orang lain (Sdr. LILIK) di aplikasi whatsapp sebagaimana diperlihatkan penyidik kepada ahli, adalah gambar / foto yang isinya menampilkan ketelanjangan dengan menampilkan alat genital seseorang perempuan, dimana konten ini melanggar norma kesusilaan yang batasan atau pelarangannya diatur didalam UU Pornografi. Unsur ini terpenuhi.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan teori tempus dan locus delicti tentang akibat perbuatan itu dirasakan oleh pelapor atau korban atau saksi (teori akibat) adalah sekira bulan September 2022 kepada Sdr. LILIK PURWOKO pada saat sedang berada di wilayah Semarang
- Bahwa Dapat ahli jelaskan Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat : Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang; Kekerasan seksual; Masturbasi atau onani; Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin; Alat Kelamin; Pornografi anak; Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual; Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan sehubungan dengan pelanggaran pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam perkara ini adalah pemilik atau pengguna whatsapp dengan nomor 081385625757 Sdr Ricche Assa.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE saling berkaitan, dimana ada beberapa pasal terkait ancaman pidana yang ada di UU ITE berkurang ancaman pidananya di UU Nomor 19 Tahun 2016. Ancaman pidana

Hal.15 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada penerapan pasal 27 UU ITE dijabarkan per ayat pada pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016. Lalu ada penegasan di UU Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.-----

- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa sesuai dengan fakta yang disampaikan diatas, tampilan berupa screenshot yang diperoleh dari hasil keterangan saksi-saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti jika pada perangkat tersebut (perangkat yang melakukan screenshoot pertama kali) dilakukan uji forensik digital. Jika tidak dilakukan uji forensik digital maka tampilan screenshoot tersebut kategorinya adalah barang bukti. Untuk dapat dikategorikan sebagai alat bukti penerapannya sesuai pasal 5 dan pasal 44 UU ITE, perangkat dan ahli menjelaskan bahwa media sosial Whatsapptermasuk kategori Sistem Elektronik sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang bahwa selain saksi dan Ahli Penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tampilan foto milik sdr. Susanti Indrayani, SE, yang memuat konten kesusilaan melalui pesan whatsapp dan Nomor aktifasi 081385625575 dan 082247000877
- 1 (satu) buah Hand :Phone merk samsung type A.12 warna Hitam immei 1 35340723861370 dan Immei 2 35699703861374 terpasang simcard + 6282137145758
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor +6282137145758
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A.13 warna Hitam Immei 454690571241389 terpasang simcard 081325709439
- 2 (duah)buah screeesnshots percakapan whtasapp dengan pengguna Nomor +6281385625757 dan +6282247000877 yang mengaku bernama sdr. Richie Assa
- 1 (satu) buah akun whtasapp dengan Nomor 081325709439
- 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung type J7 warna Rose Gold Immei 1 354462089609956 dan Immei 2 354463089609954 terpasang simcard +6281385625757

Hal.16 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (ssatu) buah Hand Phone merk Samsung tyoe A.5 (2017) warna Hitam Immei 1 356970081774279 dan immei2 356971081774277 terpasang simcard +6282247000877
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor +6281385625757
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor +6282247000877

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa ketarangan terdakwa di BAP benar semua.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa pekerjaan terdakwa saat ini adalah Wiraswasta di Pramu Wisata BMT (Bali me Transport) yang beralamat di Jl. Raya Pemoga GG TAMAN No.28 Pemogan Densel Denpasar Prov. Bali tetapi sekarang sudah tidak ada karena bangkrut karena imbas dari covid.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E sejak bulannya lupa tetapi tahun 2022, terdakwa mengenal saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E berawal dari terdakwa menawarkan jasa transportasi saat dia berkunjung ke bali dari situ terdakwa berkomunikasi kemudian berlanjut komunikasi secara intens hingga menjalin hubungan pacaran hingga sempat terdakwa datang ke semarang juga untuk pergi bersama dan sempat cek in hotel bersama dan terdakwa menerangkan Hubungan yang terdakwa jalin adalah hubungan pacaran kadang bertemu dan pernah berhubungan ML tetapi karena terdakwa sudah tidak bisa ereksi sehingga terdakwa hanya menggunakan tangan dan lidah saja serta kadang berkomunikasi by whatsapp dan telepon.
- Bahwa terdakwa mengetahui siapa pengguna media komunikasi whatsapp nomor aktivasi +6281385625757 dan +6282247000877 adalah akun WA milik terdakwa sendiri yang sekarang akun no WA +6282247000877 tersebut masih terpasang di handphone tersangka samsung J7 Prime warna rose gold dengan nomor imei 1 354462089609956 imei 2 354463089609954, dan terpasang simcard +6282247000877 dan akun WA +6281385625757 terpasang di handphone samsung galaxy A5 (2017) warna hitam nomor imei 1 356970081774279 , imei 2 356971081774 dan terpasang simcard

Hal.17 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6281385625757, nomor aktivasi nomor aktivasi +6281385625757 dan +6282247000877 whatsapp milik terdakwa itu yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E.

- Bahwa Nomor aktivasi whatsapp +6281385625757 untuk fisik simcardnya ada dan terpasang di HP handphone samsung galaxy A5 (2017) warna hitam dan nomor aktivasi +6282247000877 terpasang di samsung J7 Prime warna rose gold dan tersangka bisa menjelaskan mempunyai nomor WA +6281385625757 sejak bulan lupa tahun 2022 mempunyai nomor wa tersebut bertujuan untuk komunikasi dan nomor WA aktivasi +6282247000877 terdakwa punya pada tahun 2014 tersangka membuat karena untuk berkomunikasi
- Bahwa terdakwa menyebarkan konten kesusilaan milik saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E. melalui chat Whatsapp secara pribadi ke saksi SUSANTI dengan nomor WA 082137145758 kemudian ke pengguna nomor whatsapp 081325709439 yang mengaku sebagai saudara dari saksi SUSANTI, dan ke saksi KUSDIARTO dengan nomor WA 082222204088 selaku sopir dari saksi SUSANTI dan terdakwa menggunakan media elektronik hp Samsung galaxy A5 2017 warna hitam.
- Bahwa terdakwa sudah tidak bisa menunjukan karena sudah terdakwa hapus konten tersebut, tetapi terdakwa masih menyimpan nomor WA dari sdri SUSANTI yang terdakwa beri nama MAMI SANTI S E.
- Bahwa untuk nomor wa aktivasi +6281385625757 dan +6282247000877 masih terdakwa gunakan hingga sekarang untuk WA kerja dan untuk komunikasi sehari-hari dan nomor nomor aktivasi +6281385625757 dan +6282247000877 juga terdakwa pergunakan untuk mengirimkan konten kesusilaan milik saksi SUSANTI dan Untuk wa tersebut nomor aktivasi +6281385625757 dan +6282247000877 masih ada dan terpasang di handphone terdakwa, WA tersebut pernah terdakwa gunakan untuk penyebaran Konten kesusilaan milik saksi SUSANTI dan juga nomor nomor WA aktivasi +6281385625757 dan +6282247000877 juga terdakwa gunakan untuk bekerja.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan adalah karena terdakwa ingin membuat jera saksi SUSANTI agar saksi SUSANTI bisa membuka blokir WA terdakwa, akan tetapi karena tidak di buka blokir terdakwa mengirimkan ke beberapa kerabat dan sopirnya terkait foto yang

Hal.18 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung kesusilaan tersebut dan terdakwa bisa menjelaskan apa maksud kesusilaan yang terdakwa maksud dimana tampilan foto dari saksi SUSANTI INDRAYANI, S.E yang menunjukkan ketelanjangan dari saksi SUSANTI serta terdakwa menunjukan konten yang masih tersimpan di Hp terdakwa A5 2017 warna hitam sebagai berikut : (foto-foto terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa konten tersebut diatas adalah konten kesusilaan yang terdakwa maksudkan dan terdakwa sebarikan ke media whatsapp yang terdakwa lakukan dengan WA terdakwa dan terdakwa bisa menjelaskan satu persatu konten yang di tunjukan.
- Bahwa terdakwa bisa mempunyai konten kesusilaan milik saksi SUSANTI dengan cara terdakwa melakukan memfoto secara diam-diam tanpa memberitahu saksi SUSANTI dan terdakwa menerangkan bahwa memfoto diam-diam sebanyak 2 x terhadap saksi susanti, dan terdakwa mengambil foto secara diam-diam saat terdakwa berada di Kota Suarakarta Prov. Jawa Tengah menginap dimananya lupa.
- Bahwa terdakwa memfoto saksi SUSANTI menggunakan media elektronik handphone XIAOMI type apa lupa warna gold yang sekarang sudah tidak ada karena sudah pecah kelindas mobil dan terdakwa buang dan terdakwa menjelaskan mengirimkan foto tersebut pada 8 September 2022 ke saksi SUSANTI dan mengirim konten yang bermuatan melanggar kesusilaan saat terdakwa berada di kost terdakwa di jl. Sanggar alit dukuh buntu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Prov. Bali dan ke pengguna nomor whatsapp 081325709439 yang mengaku sebagai saudara dari saksi SUSANTI, dan ke sdr KUSDIARTO dengan nomor WA 082222204088 selaku sopir dari saksi SUSANTI pada bulan lupa tetapi tahun 2022 dan terdakwa kirimkan juga saat berada di kost terdakwa di jl. Sanggar alit dukuh buntu Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Prov. Bali
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui bersalah karena telah menyebarkan konten kesusilaan saksi SUSANTI dan terdakwaberusaha untuk meminta maaf tetapi terdakwa di blokir oleh susanti di media komunikasi whatsapp maupun media sosial.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keluarga yang bisa di hubungi , terdakwa murni hidup sendiri, Perbuatan yang terdakwa lakukan kepada saksi SUSANTI adalah salah, dan terdakwa merasa menyesal serta

Hal.19 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut diatas dengan berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
3. Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa RICCHE ASSA Bin PRAS (alm) yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa , Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke 1 telah terpenuhi.

Hal.20 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud *Mendistribusikan* adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, *Menstransmisikan* adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, *Membuat dapat diakses* adalah Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, sedangkan *informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, email, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan *Dokumen Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan keterangan Ahli serta didukung dengan adanya alat bukti Surat dan barang bukti di peroleh fakta bahwa pada tanggal 8 September 2022 dan tanggal 24 september 2022 dengan menggunakan media komunikasi whatsapp miliknya nomor aktivasi +6281385625757 dan +6282247000877 yang terpasang di handphone samsung J7 Prime warna rose gold dan di handphone samsung galaxy A5 (2017) warna hitam terdakwa mengirimkan foto saksi Susanti Indrayani, S.E dengan tampilan tanpa busana dan ada menampilkan alat genital (memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) melalui pesan whatsapp dengan nomor yang digunakan +6281385625757 dan +6282247000877 kepada saksi Susanti Indrayani, SE maupun kepada orang lain yakni saksi KUSDIARTO dan saksi LILIK PURWOKO, S.H., M.H tanpa hak atau tanpa ijin korban (saksi

Hal.21 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Susanti Indrayani, SE). Perbuatan terdakwa menggunakan whatsapp dengan nomor 081385625757 dan +6282247000877 kepada saksi Susanti Indrayani, SE maupun kepada orang lain yakni saksi KUSDIARTO dan saksi LILIK PURWOKO, S.H., M.H. tidak dalam kapasitas / berwenang / berhak untuk mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab. 889/FKP/2023, 890/FKP/2023d dan 891/FKP/2023 tanggal 12 April 2023, dengan Kesimpulan terhadap barang bukti nomor **BB-1951/2023/FKF**, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung, model : Galaxy J7 Prime (SM-G610F), dengan IMEI 1 : 354462089609956 dan IMEI 2 : 354463089609954, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100047720008773 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 32GB, disita dari : RICCHE ASSA BIN PRASS (Alm), terhadap barang bukti nomor **BB-1952/2023/FKF**, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung, model: Galaxy A5 (SM-A520F), dengan IMEI 1 : 356970081774279 dan IMEI 2 : 356971081774277, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962101031265012969 dan memori eksternal merk Sandisk kapasitas 16GB, disita dari : RICCHE ASSA BIN PRASS (Alm), dan terhadap barang bukti nomor **BB-1953/2023/FKF**, berupa : 1 (satu) buah handphone merk: Samsung, model : Galaxy A12 (SM-A125F), dengan IMEI 1: 353404723861370 dan IMEI 2: 356997703861374, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100637621457580, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : SUSANTI INDRAYANI, S.E, serta barang bukti nomor **BB-1954/2023/FKF**, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung, model: Galaxy A13 (SM-A135F), dengan IMEI 1: 354690571241389 dan IMEI 2: 355864861241388, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100325327094390, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : LILIK PURWOKO, S.H., M.H ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan terdakwa pada tanggal 8 September 2022 dan tanggal 24 september 2022 telah Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa foto saksi Susanti Indrayani, S.E dengan tampilan tanpa busana dan ada menampilkan alat genital yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hal.22 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi .

### Ad. 3 Unsur Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

Menimbang bahwa Memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah UU ITE melihat bahwa konsep “*kesusilaan*” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “*muatan yang melanggar kesusilaan*” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang- undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“**UU Pornografi**”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit.

Menimbang bahwa gambar / foto yang dikirim terdakwa dengan menggunakan sarana whatsapp dengan nomor 081385625757 kepada orang lain di aplikasi whatsapp adalah gambar / foto yang isinya menampilkan ketelanjangan dengan menampilkan alat genital seseorang perempuan, dimana konten ini melanggar norma kesusilaan yang batasan atau pelarangannya diatur didalam UU Pornografi, Dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang

Hal.23 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat .
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum .

Mengingat ketentuan pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHAP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

Hal.24 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa RICCHE ASSA Bin PRAS (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICCHE ASSA BinPRAS (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar akan di ganti dengan hukuman penjara selama 3 (Tiga) bulan,
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type A.12 warna Hitam immei 1 35340723861370 dan Immei 2 35699703861374 terpasang simcard + 6282137145758
  - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor +6282137145758.

## Dikembalikan kepada saksi SUSANTI INDRANI, SE.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A.13 warna Hitam Immei 454690571241389 terpasang simcard 081325709439.
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor 081325709439

## Dikembalikan kepada saksi LILIK PURWOKO

- 1 (satu) buah hand Phone merk Samsung type J7 warna Rose Gold Immei 1 354462089609956 dan Immei 2 354463089609954 terpasang simcard +6281385625757.
- 1 (ssatu) buah Hand Phone merk Samsung tyoe A.5 (2017) warna Hitam Immei 1 356970081774279 dan immei2 356971081774277 terpasang simcard +6282247000877.

Hal.25 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor +6281385625757
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan Nomor +6282247000877

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah tampilan foto milik sdr. Susanti Indrayani, SE, yang memuat konten kesusilaan melalui pesan whatsapp dan Nomor aktifasi 081385625575 dan 082247000877.
- 2 (dua) buah screenshots percakapan whatsapp dengan pengguna Nomor +6281385625757 dan +6282247000877 yang mengaku bernama sdr. Richie Assa.

### Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis , tanggal 6 Juli 2023 , oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadarwoko, S.H.. M.Hum. , Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marya Riska Mandalia, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marya Riska Mandalia, SH.,

Hal.26 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.27 Putusan No. 240/Pid. Sus/2023/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)